BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 017/K.Bawaslu.KS-06/Hk.02/IX/2020

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaian di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : . 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Amuntai

Pada Tanggal 23 September 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KETUA

Drs. SYARDANI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR :**017/K.Bawaslu.KS-06/Hk.02/IX/2020**
TANGGAL :23 September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Nurdian Hafsyari Putri	Ketua	Amuntai tengah
2	Hamsani	Anggota	Amuntai tengah
3	Herry Febriadi,SH,.MH	Anggota	Amuntai tengah
4	Saprudin	Ketua	Amuntai Utara
5	Henny Susanti	Anggota	Amuntai Utara
6	Barkatillah	Anggota	Amuntai Utara
7	Taslim Assyarif	Ketua	Amuntai Selatan
8	RiFat Ramadhani	Anggota	Amuntai Selatan
9	Rima Melati	Anggota	Amuntai Selatan
10	Zain Norahmi	Ketua	Sungai Tabukan
11	Zaina Ilmi,S.Pd.I	Anggota	Sungai Tabukan
12	Akhmad Faisal	Anggota	Sungai Tabukan
13	Bambang Hermanto,S.Pd.I	Ketua	Sungai Pandan
14	Wahyuni,S.Pd	Anggota	Sungai Pandan
15	Aswaturraihan	Anggota	Sungai Pandan
16	Irwan,S.Pd	Ketua	Danau Panggang

Dipindai dengan CamScanner

17	Ahmad Ramadhani,SP	Anggota	Danau Panggang
18	Rahmatullah,A.Md	Anggota	Danau Panggang
19	Haris Fadhillah	Ketua	Babirik
20	Rukiyah	Anggota	Babirik
21	Murjani	Anggota	Babirik
22	Noorhan	Ketua	Paminggir
23	Abdul Hadi	Anggota	Paminggir
24	Abu Bakar	Anggota	Paminggir
25	Emil Salim	Ketua	Banjang
26	Siti Fatimah	Anggota	Banjang
27	Abu Bakar,S.Pd.I	Anggota	Banjang
28	Barkatullah,S.Pd.I	Ketua	Haur Gading
29	H.Ika Permana	Anggota	Haur Gading
30	Isnain	Anggota	Haur Gading

Dipindai dengan CamScanner